


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

(L P P D)

TAHUN ANGGARAN 2023



DESA KWATU

KECAMATAN MOJOANYAR KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Anggaran Tahun 2023 Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dapat diselesaikan.

LPPD Akhir Masa Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa bahwa: "Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa Anggaran kepada Bupati".

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk BPD, Jajaran Perangkat Desa, semua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Kwatu, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat Desa Kwatu yang telah memberikan dukungannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Kwatu, Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa-apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Kwatu semoga dukungan dan bantuan tersebut semakin meningkat dimasa-masa mendatang demi kemajuan Desa Kwatu yang kita cintai bersama ini.

Demikian Laporan ini disusun dan dibuat, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kwatu, 15 Januari 2024

KEPALA DESA KWATU



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Desa Kwatu	2
a. Kondisi Geografis	2
b. Gambaran Umum Demografis	2
c. Kondisi Ekonomi	4
C. Tujuan Penyusunan LPPD Akhir Masa Anggaran 2023	5
BAB II : RPJMDes/RKPDDes	6
A. Visi dan Misi	6
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa	6
BAB III : KEWENANGAN DESA	11
A. Pelaksanaan Kegiatan	11
B. Tingkat Pencapaian	11
C. Realisasi Program dan Kegiatan	12
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kwatu	12
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kwatu	13
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kwatu	13
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kwatu	13
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa ..	14
D. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	14
E. Pelaksana Kegiatan	14
F. Permasalahan dan Penyelesaian	15
BAB IV : PENUTUP	17
A. Kesimpulan	17
LAMPIRAN :	
A. Perdes Tentang APBDes Tahun Anggaran 2023	
B. Perdes Tentang P-APBDes Tahun Anggaran 2023	
C. Perdes Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	
D. Rekapitulasi Penduduk Akhir Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- b. Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- f. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 7) ;
- k. Peraturan Daerah Mojokerto Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- l. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012 tentang Sumber Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Desa;
- m. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 58) ;
- n. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 64);

- o. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 65 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- p. Peraturan Desa Kwatu Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa;
- q. Peraturan Desa Kwatu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Desa Kwatu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

B. Gambaran Umum Desa Kwatu

a. Kondisi Geografis

Desa Kwatu merupakan wilayah di daerah dataran rendah dengan mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, adapun karakter masyarakatnya mayoritas beragama islam.

Jumlah penduduk Desa Kwatu dari tahun ke tahun terus bertambah walaupun program Keluarga Berencana berjalan dengan baik, sampai saat ini jumlah penduduk Desa Kwatu dari data terakhir tanggal 31 Desember 2023 mencapai 2.860 Jiwa dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang termasuk klasifikasi sedang.

Jarak Desa Kwatu menuju ke Kecamatan Mojoanyar dan Kabupten Mojokerto relatif Jauh, dikarenakan Desa Kwatu termasuk wilayah paling ujung dan akses jalan yang relatif rusak ringan, hal tersebut sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat Desa Kwatu, adapun Letak Geografis Desa Kwatu sebagai berikut :

- Desa Kwatu adalah salah satu Desa di Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur yang mempunyai Luasan Area 121,270 Ha, dan yang mayoritas adalah persawahan.
- Batas-batas Desa Kwatu yaitu :
 - 1. Sebelah Timur : Desa Leminggir Kecamatan Mojosari
 - 2. Sebelah Selatan : Desa Tinggar Buntut Kecamatan Bangsal
 - 3. Sebelah Barat : Desa Kweden Kembar Kecamatan Mojoanyar
 - 4. Sebelah Utara : Desa Mergobener Kecamatan Tarik

b. Gambaran Umum Demografis Desa Kwatu

1. Pertanian

a. Status

- Sertifikat Hak Milik : 279 buah 30 ha
- Sertifikat Hak Guna Bangunan : -
- Sertifikat Hak Guna Usaha : -
- Sertifikat Hak Pakai : -
- Tanah Kas Desa : -
- 1. Tanah Bengkok : 11 ha
- 2. Tanah Irisan : -
- 3. Tanah Titisari : -
- 4. Tanah Panganan : -
- 5. Tanah Desa Lainnya : 2,5 ha
- Tanah Bersertifikat : -
- Tanah Bersertifikat Melalui Prona : 632 buah 45 ha

b. Pertuntukan	
- Jalan	: 8,42 ha
- Sawah dan Ladang	: 76,270 ha
- Bangunan Umum	: 2,28 ha
- Empang	:
- Pemukiman	: 41,86 ha
- Jalur Hijau	: -
- Makam	: 0,8 ha
- Lain-lain	: 4,08 ha
c. Penggunaan	
- Industri/Peternakan	: -
- Pertokoan/Perdagangan	: -
- Perkantoran	: 1,2 ha
- Pasar Desa	: -
- Tanah Waqaf	: 0,6 ha
- Tanah Sawah	
1. Irigasi Teknis	: 68,1 ha
2. Irigasi Setengah Teknis	: 8,170 ha
3. Irigasi Sederhana	: -
4. Sawah Tadah Hujan	: -
5. Sawah Pasang Surut	: -
- Tanah Kering	
1. Perkarangan	: 8,43 ha
2. Perladangan	: -
3. Tegalan	: 3,275 ha
4. Perkebunan Negara	: -
5. Perkebunan Swasta	: -
6. Perkebunan Rakyat	: -
7. Tempat Rekreasi	: -
- Tanah yang Belum Dikelola	
1. Hutan	: -
2. Rawa	: -
3. Lain-lain	: -

2. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk menurut

- Jenis Kelamin	
1. Laki-laki	: 1.439 Jiwa
2. Perempuan	: 1.421 Jiwa
3. Jumlah	: 2.860 Jiwa
- Kepala Keluarga	:
- Kewarganegaraan	
1. WNI : Laki-laki	: 1.439 Jiwa
Perempuan	: 1.421 Jiwa
Jumlah	: 2.860 Jiwa
2. WNA : Laki-laki	: -
Perempuan	: -
Jumlah	: -
- Jumlah Penduduk menurut Agama	
1. Islam	: 2.860 orang
2. Kristen	: -
3. Katolik	: -
4. Hindu	: -
5. Budha	: -

3. Datang
 - a. Laki-laki : 11 orang
 - b. Perempuan : 15 orang
 - c. Jumlah : 26 orang
4. Pindah
 - a. Laki-laki : 23 orang
 - b. Perempuan : 22 orang
 - c. Jumlah : 45 orang

C. Tujuan Penyusunan

Sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, maka setiap pimpinan pada sebuah organisasi pada level pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu kepada pihak-pihak yang berwenang. Hal ini dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan program yang didukung dengan sejumlah anggaran, kedayagunaan dan kehasilgunaan sekaligus untuk mengevaluasi kinerja organisasi termasuk organisasi pada strata Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, bahwa: Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa tersebut, maka Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Anggaran kepada Bupati. LPPD Akhir Masa Anggaran ini berisi ringkasan LPPD tahun Anggaran 2023. LPPD Akhir Masa Jabatan ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kwatu Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Kwatu Tahun 2020-2026.

Adapun tujuan penyusunan LPPD Akhir Masa Anggaran ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa selama Tahun Anggaran 2023. Selain itu penyusunan LPPD Akhir Masa Anggaran ini juga bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan program kerja/kegiatan atas pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban selama menjabat sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

BAB II

RPJMDes / RKPDes

A. Visi dan Misi

a. Visi Desa Kwatu

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Kwatu saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) pada periode 6 (enam) tahun ke depan, maka disusun visi sebagai berikut :

"Membangun masyarakat Desa Kwatu menuju masyarakat yang mandiri, adil, makmur dan sejahtera"

b. Misi Desa Kwatu

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan di bidang Pemerintahan Desa Kwatu.
- c. Pemanfaatan potensi Desa Kwatu dari sumber daya alam (Aset Desa) guna peningkatan dan pemerataan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, budaya (pendidikan, keagamaan, dan kepemudaan) dalam rangka mewujudkan Desa Kwatu sebagai desa yang mempunyai nilai tambah dan dapat menjadi salah satu tempat kunjungan wisata.
- d. Mengupayakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan potensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- e. Menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga dan Aparatur Desa Kwatu serta semua lapisan Masyarakat.
- f. Peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan non formal.
- g. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian.
- h. Membuka akses keuangan dan permodalan bagi pengembangan pertanian dan perdagangan.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa Kwatu

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa mencapai tujuan dan sasaran RPJMDesa dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja aparatur Pemerintah Desa. Perencanaan strategis tidak saja mengagenda'kan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, sistem manajemen serta pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Tahun 2020-2026) jika dikaitkan dengan Misi di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

Sumber penerimaan desa Kwatu ini dapat berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Dana Desa;
- e. Alokasi Dana Desa (ADD);

- f. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- g. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Alokasi pengeluaran anggaran desa terdiri dari :

- a. Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Belanja Pelaksanaan Pembangunan
- c. Belanja Pembinaan Masyarakat
- d. Belanja Pemberdayaan Masyarakat
- e. Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- f. Belanja Pembiayaan

- Kebijakan Keuangan

Untuk dapat memenuhi penganggaran berdasarkan disiplin anggaran hal yang wajib dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, Program Prioritas Pembangunan Desa, Rencana Kerja dan Pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.

Upaya tersebut ditindaklanjuti oleh perangkat desa dengan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga.

Dalam memenuhi ketentuan tersebut, APBDes yang merupakan sarana dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD, maka dalam penyusunannya harus didasarkan pada struktur APBDes yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

- Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan pendapatan Desa Kwatu, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas keuangan, sebagai pencerminan dari kesungguhan pemerintah desa melakukan pemberdayaan sumber-sumber potensi desa untuk mewujudkan penguatan keuangan desa.

Realisasi dan kontribusi pendapatan desa dapat dijadikan referensi sebagai dasar pertimbangan penganggaran pendapatan, yang didasarkan pada potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yaitu :

- a. Untuk perencanaan Pendapatan Asli Desa (PADes) harus mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, obyek penerimaan, dan rincian obyek penerimaan.
- b. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) diprioritaskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penyempurnaan sistem dan prosedur pemungutan, peningkatan nilai swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan peningkatan pengelolaan aset-aset desa kearah yang lebih profesional.
- c. Untuk sumbangan yang diterima dari Pihak lain tertentu atau pihak ketiga harus dianggarkan dalam APBDes.
- d. Perlu adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pengusaha dalam upaya meningkatkan lain-lain pendapatan Desa.

- Kebijakan Belanja Desa

Kebijakan belanja desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan yang telah direncanakan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, yang didasarkan pada:

- a. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan desa yang penanganannya baik dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.
- c. Belanja desa disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan anggaran desa diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa, perangkat desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan desa yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat desa harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Belanja Pegawai

- a. Anggaran belanja pegawai/penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga termasuk tunjangan BPD
- b. Dapat diberi tambahan penghasilan dari Pengelolaan Tanah bengkok bagi aparatur desa guna meningkatkan motivasi kerja berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Khusus pelaksana kegiatan dapat diberikan honor sesuai dengan beban kegiatan dan kemampuan keuangan desa.

2) Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja dapat berbentuk barang.
- b. Tidak bersifat secara terus menerus/tidak berulang.
- c. Untuk kalangan masyarakat desa yang tidak mampu.
- d. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Bantuan yang bersifat mendidik.

3) Belanja Hibah

- a. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah desa lainnya, badan usaha milik desa (BUMDes) untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perorangan

atau kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

- b. Secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.
 - c. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat ditetapkan dengan naskah perjanjian hibah.
 - d. Untuk menunjang
 - e. Serta tidak secara terus menerus.
- 4) Belanja Bantuan Keuangan
- Belanja bantuan keuangan diberikan kepada lembaga/kelompok masyarakat tertentu dengan menyesuaikan kemampuan keuangan.
- 5) Belanja Barang dan Jasa
- a. Pengadaan barang dan jasa harus mengutamakan produksi dalam negeri/lokal yang dihasilkan pengusaha kecil dan menengah.
 - b. Pengadaan barang dan jasa dapat jelas peruntukannya pada masing-masing kegiatan yang dianggarkan dengan berpedoman pada standar harga lokal atau yang telah ditetapkan.
 - c. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Belanja Perjalanan Dinas
- a. Perjalanan dinas untuk kegiatan harus didasarkan pada kepentingan kegiatan tersebut
 - b. Dengan mengacu standar honor yang telah ditentukan..
- 7) Belanja Pemeliharaan
- a. Belanja Pemeliharaan merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak menambah jumlah aset tersebut. dan lebih di prioritaskan untuk aset sarana dan Prasarana.
- 8) Belanja Modal
- a. Belanja Modal mengacu kepada harga perolehan (biaya konstruksi dan biaya-biaya lain) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Untuk biaya perencanaan dan pengawasan perlu adanya penekanan seefisien mungkin.
 - c. Kegiatan investasi diprioritaskan pada kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

- Kebijakan Pembiayaan Desa

1. Penyertaan Modal (Penguatan Modal) digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan prioritas pada usaha kecil, menengah dan koperasi desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.
2. Harus ada perhitungan yang akurat tentang hutang dan piutang pemerintah desa pada pihak ketiga.
3. Pembentukan dana cadangan harus diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mempunyai nilai lebih bagi masyarakat.

BAB III

KEWENANGAN DESA KWATU

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kantor Desa Kwatu buka setiap hari kerja, sedangkan Balai Desa Kwatu digunakan untuk kegiatan pertemuan ataupun rapat desa Kwatu, juga lembaga-lembaga Desa Kwatu yang lain, Desa Kwatu telah mempunyai Aparatur Desa Kwatu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	H. CHOSIM, SH	Kepala Desa Kwatu
2	M. KHOIRUDIN ZAKI ALI	Sekretaris Desa Kwatu
3	IMAM MU'I	Kaur Perencanaan dan Umum
4	MOCHAMAD LUCMAN SUCI FIRMANTO	Kaur Keuangan
5	JUM SANTOSO	Kasi Kesejahteraan
6	ACHMAD SAIKIN	Kasi Pemerintahan
7	RAHMAT DIAN WIDYARTO	Kasi Pelayanan
8	BAKHRUDIN	Kepala Dusun Kwatu
9	SUMARJI	Kepala Dusun Gambiran

Dari Jabatan tersebut diatas Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan Pelayanan masyarakat setiap hari kerja dan juga sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan di koordinir oleh Sekretaris Desa Kwatu, Kepala Dusun melaksanakan tugas kemasyarakatan diwilayah kerjanya membantu dan melaksanakan tugas dari Kepala Desa Kwatu di masing-masing dusun.

Adapun pembantu tugas Kepala Dusun di Desa Kwatu adalah RT dan RW, dan pembagian RT dan RW sebagai berikut :

No	Dusun	RT	RW
1	Kwatu	12	1
2	Gambiran	4	1

B. Tingkat Pencapaian

Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut :

- Balai Desa Kwatu : 1 Unit
- Kantor Desa Kwatu : 1 Unit
- Kantor PKK Desa Kwatu : 1 Unit
- Kantor BPD Desa Kwatu : 1 Unit
- Kantor BKD Desa Kwatu : 1 Unit
- Gedung SDN : 1 Unit
- Gedung MI : 1 Unit
- Gedung TK : 1 Unit
- Gedung PAUD : 1 Unit
- Poskesdes : 1 Unit
- Polindes : 1 Unit
- Masjid : 2 Unit
- Musholla : 14 Unit
- TPQ : 3 Unit

- Ponpes :-
- M.A :-
- MTs :-
- SMK :-
- PT :-

Potensi Ekonomi Desa Kwatu

Desa Kwatu yang letaknya di sebelah Timur Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto untuk menuju jalan protokol harus melalui jalan desa dengan melewati Desa Kweden Kembar Kecamatan Mojoanyar.

Dukungan Ekonomi Desa Kwatu :

- Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Ekonomi Masyarakat Desa Kwatu sebagian besar diperoleh dari hasil pertanian, buruh tani, dan sebagian karyawan perusahaan, sehingga walaupun didukung sumber daya maka tingkat pertumbuhan perekonomian pun masih sangat kecil dan berpengaruh pada perubahan sosial ekonomi mereka karena tingkat SDM Masyarakat yang masih rendah.

C. Realisasi Program dan kegiatan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kwatu

Adapun Program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Dilaksanakan
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Dilaksanakan
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Dilaksanakan
4	Penyediaan Tunjangan BPD	Dilaksanakan
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Dilaksanakan
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Dilaksanakan
7	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok Kepala Desa	Dilaksanakan
8	Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok Perangkat Desa	Dilaksanakan
9	Pemberian/pembayaran penghasilan bagi tenaga non perangkat desa	Dilaksanakan
10	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Dilaksanakan
11	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Dilaksanakan
12	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Dilaksanakan
13	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RPJMDesa/RKPDesa dll)	Dilaksanakan
14	Penyusunan Kebijakan desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/Keuangan)	Dilaksanakan
15	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Dilaksanakan
16	Administrasi bidang pertanahan	Dilaksanakan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kwatu

Adapun Program dan kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, pakaian seragam, Operasional, dst)	Dilaksanakan
2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Dilaksanakan
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Dilaksanakan
4	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Dilaksanakan
5	Pembangunan Pariwisata waterpark	Dilaksanakan
6	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	Dilaksanakan
7	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Dilaksanakan
8	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Dilaksanakan

3. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Kwatu

Adapun Program dan kegiatan di Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan	Dilaksanakan
2	Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat skla local desa	Dilaksanakan
3	Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana	Dilaksanakan
4	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa	Dilaksanakan

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kwatu

Adapun Program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / sederhana	Dilaksanakan
2	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Dilaksanakan

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Adapun Program dan kegiatan di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kwatu Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No	Kegiatan	Keterangan
1	Kegiatan penanggulangan bencana	Dilaksanakan
2	Penanganan keadaan mendesak	Dilaksanakan

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Laporan Realisasi APBDes Pemerintah Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023			
Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	47.839.153	46.514.153	0
Pendapatan Transfer	4.084.079.585	4.031.784.688	0
Dana Desa	764.195.000	761.695.000	2.500.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	97.991.200	97.991.200	0
Alokasi Dana Desa	415.784.000	415.784.000	0
Bantuan Keuangan Provinsi	300.000.000	300.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	2.500.000.000	2.336.700.500	163.299.500
Bantuan Keuangan APBN (dalam/luar)	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	14.010.000	14.010.000	548.598,06
Jumlah Pendapatan	4.145.928.738,00	4.046.343.286,00	166.348.098
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	591.689.096,19	591.689.096,19	0
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	3.674.873.500,00	3.511.574.000,00	163.299.500
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12.902.018	12.902.018	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	125.598.635,84	125.598.635,84	0
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	190.800.000	200.800.000	10.000.000
Jumlah Belanja	4.595.863.250,03	4.442.563.750,03	173.299.500
Surplus / (Defisit)	173.299.500	173.299.500	0
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	0	0	0
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0	173.299.500	(173.299.500)

E. Pelaksana Kegiatan

Untuk Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Desa Kwatu yang meliputi Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah ditentukan dan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang beranggotakan dari Perangkat Desa Kwatu dan di koordinir oleh Sekertaris Desa Kwatu.

Dan untuk menunjang kegiatan yang ada di Desa Kwatu senantiasa di bantu oleh lembaga-lembaga yang ada di Desa Kwatu meliputi :

- BPD
- LPM
- PKK
- Karang Taruna
- Remaja Masjid

Lembaga-lembaga Desa Kwatu tersebut diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut :

- BPD adalah lembaga Desa Kwatu yang mempunyai tugas sebagai mitra kerja Kepala Desa Kwatu dan Pengawasan di setiap Kegiatan Desa Kwatu.
- LPM mempunyai tugas membantu perencanaan dan pelaksanaan di kegiatan pembangunan Desa Kwatu.
- PKK adalah organisasi ibu-ibu dalam kegiatannya meliputi 10 Program pokok PKK dan juga membantu menambah pendapatan keluarga melalui kegiatan ketrampilan yang telah diberi pembinaan dari tingkat Kecamatan Mojoanyar.
- Karang Taruna adalah suatu wadah untuk menampung kegiatan pemuda dan pemudi di Desa Kwatu supaya sifat-sifat kenakalan remaja bisa di kendalikan dan bisa di manfaatkan potensinya sebagai pembantu di kegiatan pembangunan Desa Kwatu.
- Lembaga keagamaan dalam hal ini Remaja Masjid bergerak di bidang pembinaan mental dan spiritual untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Desa Kwatu.

F. Permasalahan dan Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi di Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

- Bidang Pendidikan :
 - a. Masih kurangnya pendidikan ketrampilan di masyarakatPenyelesaian :
 - a. Mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
- Bidang Kesehatan :
 - a. Kurangnya sarana MCK sehingga banyak warga yang masih melaksanakan MCK di sungai.
 - b. Masih terbatasnya alat-alat kesehatan untuk mendukung kegiatan yang ada di POSKESDES.
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat.Penyelesaian :
 - a. Mengadakan pembangunan jambanisasi umum untuk warga.
 - b. Mengadakan pembinaan kepada warga tentang pentingnya hidup bersih dan sehat.
- Bidang Sarana dan Prasarana :
 - a. Masih banyaknya jalan yang ada di Lingkungan Desa Kwatu yang rusak sehingga transportasi warga terganggu.
 - b. Masih banyaknya kegiatan di bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana yang belum terealisasi dikarenakan keterbatasan Dana yang ada di Desa Kwatu.Penyelesaian :
 - a. Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Kwatu.
 - b. Memberikan Sosialisasi kepada Masyarakat Desa Kwatu untuk mengerti akan Dana yang turun ke Desa Kwatu sangatlah terbatas dan masih belum mampu untuk membangun sarana dan prasarana secara keseluruhan dan akan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa Kwatu secara bertahap.
- Bidang Lain-lain :
 - a. Sangat terbatasnya Anggaran Pendapatan yang diterima Desa Kwatu sehingga sangat berpengaruh pada Program-program kegiatan maupun pembangunan yang telah direncanakan dan tidak dapat terealisasi seluruhnya.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Anggaran Tahun 2023 disampaikan kepada Bupati Mojokerto sebagai bentuk laporan hasil pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban selama menjabat sebagai Kepala Desa Kwatu sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

LPPD Akhir Masa Anggaran memiliki makna yang penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pemerintah Desa telah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dijabarkan dalam LPPD Akhir Masa Anggaran ini bukan merupakan hasil kinerja Pemerintah Desa Kwatu semata, namun tidak terlepas dari peranan BPD, Perangkat Desa, seluruh Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta wujud dari partisipasi dan kebersamaan masyarakat Desa Kwatu. Dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Kwatu.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa pada Tahun Anggaran 2023 patut kita syukuri bersama. Keberhasilan tersebut, dapat diraih atas kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Desa Kwatu, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota BPD serta jajaran Perangkat Desa, seluruh Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dan teristimewa untuk rakyat Desa Kwatu. secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa selama kami menjabat sebagai Kepala Desa.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu permohonan maaf kami sampaikan apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LPPD Akhir Masa Anggaran ini terdapat kesalahan maupun kekurangan, sangat diharapkan adanya masukan, saran dan kritik guna perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dimasa yang akan datang.

Demikian LPPD Akhir Masa Anggaran ini dibuat dan disusun untuk disampaikan kepada Yth. Bapak Bupati Mojokerto, semoga Allah SWT selalu membimbing kita bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.



**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kwatu
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2023**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Wage merupakan desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/382/HK/416-012/2022 tanggal 24, saat ini kepemimpinan Pemerintahan Desa Kwatu:

1. Kepala Desa : H. CHOSIM, S.H.
2. Sekretaris Desa : M. KHOIRUDIN ZAKI ALI
3. Bendahara Desa : MOCHAMAD LUCMAN SUCI FIRMANTO

Kantor Pemerintahan Desa bertempat di Dusun Kwatu, Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2023	163.299.500,00
Mutasi Potongan Pajak:	
- Saldo awal periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00
- Penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan	548.598,00
- Setoran pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0,00
- Saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara	548.598,00
Saldo Kas per 31 Desember 2023	163.848.098,00

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Hasil Usaha	11.125.000,00	9.800.000,00	-1.325.000,00
Hasil Aset	36.714.153,00	36.714.153,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
	<u>47.839.153,00</u>	<u>46.514.153,00</u>	<u>-1.325.000,00</u>

3. Pendapatan Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	534.687.750,00	534.687.750,00	0,00
Tahap 2	229.507.250,00	229.507.250,00	0,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	<u>764.195.000,00</u>	<u>764.195.000,00</u>	<u>0,00</u>

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

**Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kwatu
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2023**

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Wage merupakan desa di Kecamatan Taman, Kabupaten Mojokerto. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/382/HK/416-012/2022 tanggal 24, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kwatu:

1. Kepala Desa : H. CHOSIM, S.H.
2. Sekretaris Desa : M. KHOIRUDIN ZAKI ALI
3. Bendahara Desa : MOCHAMAD LUCMAN SUCI FIRMANTO

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Dusun Kwatu, Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2023	163.299.500,00
Mutasi Potongan Pajak:	
- Saldo awal periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0,00
- Penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan	548.598,00
- Setoran pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	0,00
- Saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara	548.598,00
Saldo Kas per 31 Desember 2023	<u>163.848.098,00</u>

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Hasil Usaha	11.125.000,00	9.800.000,00	-1.325.000,00
Hasil Aset	36.714.153,00	36.714.153,00	0,00
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00
	<u>47.839.153,00</u>	<u>46.514.153,00</u>	<u>-1.325.000,00</u>

3. Pendapatan Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	534.687.750,00	534.687.750,00	0,00
Tahap 2	229.507.250,00	229.507.250,00	0,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	<u>764.195.000,00</u>	<u>764.195.000,00</u>	<u>0,00</u>

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	52.160.584,00	52.160.584,00	0,00
Tahap 2	51.940.000,00	51.940.000,00	0,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	<u>104.100.584,00</u>	<u>104.100.584,00</u>	<u>0,00</u>

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	207.892.000,00	207.892.000,00	0,00
Tahap 2	207.892.000,00	207.892.000,00	0,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	<u>415.784.000,00</u>	<u>415.784.000,00</u>	<u>0,00</u>

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	0,00	0,00	0,00
Tahap 2	0,00	0,00	0,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Tahap 1	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
Tahap 2	1.300.000.000,00	1.136.700.500,00	-163.299.500,00
Tahap 3	0,00	0,00	0,00
	<u>2.800.000.000,00</u>	<u>2.636.700.500,00</u>	<u>-163.299.500,00</u>

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	0,00	0,00	0,00
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa	11.010.000,00	11.010.000,00	0,00
Bunga bank	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00
Lain-lain pendapatan yang sah	0,00	0,00	0,00
	<u>14.020.000,00</u>	<u>14.020.000,00</u>	<u>0,00</u>

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	359.457.761,00	359.457.761,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	112.876.987,00	113.876.987,00	-1.000.000,00
Belanja Modal	119.000.000,00	112.000.000,00	7.000.000,00
	591.334.748,00	585.334.748,00	6.000.000,00

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	702.873.155,84	539.573.655,00	163.299.500,84
Belanja Modal	2.971.981.880,00	2.971.981.880,00	0,00
	3.674.855.035,84	3.511.555.535,00	163.299.500,84

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	12.902.018,00	12.902.018,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	12.902.018,00	12.902.018,00	0,00

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00
Belanja Modal	88.601.800,00	88.601.800,00	0,00
	125.901.800,00	125.901.800,00	0,00

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2022, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Tidak Terduga	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa	4.423.608,00	4.423.608,00	0,00

Tunjangan BPD	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
	<u>86.023.608,00</u>	<u>86.023.608,00</u>	<u>0,00</u>
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	134.492.773,84	127.971.820,00	6.520.953,84
Belanja Jasa Honorarium	174.179.182,00	172.929.182,00	1.250.000,00
Belanja Operasional Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Sewa	4.600.000,00	4.000.000,00	600.000,00
Belanja Operasional Perkantoran	13.307.518,00	12.707.518,00	600.000,00
Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	<u>330.579.473,84</u>	<u>321.608.520,00</u>	<u>8.970.953,84</u>
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.516.810.880,00	794.506.300,00	722.304.580,00
Belanja Modal Jalan	763.579.000,00	763.579.000,00	0,00
Belanja Modal Jembatan	16.592.000,00	16.592.000,00	0,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	38.601.800,00	38.601.800,00	0,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Modal lainnya	0,00	0,00	0,00
	<u>2.347.083.680,00</u>	<u>1.618.279.100,00</u>	<u>728.804.580,00</u>

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	509.169.066,00	499.130.381,90	10.038.684,10
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.976.500,00	45.476.500,00	1.500.000,00
Sub Bidang Pertanahan	18.189.182,00	18.189.182,00	0,00
	<u>934.334.748,00</u>	<u>922.796.063,90</u>	<u>11.538.684,10</u>
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	20.720.000,00	20.720.000,00	0,00
Sub Bidang Kesehatan	64.153.155,84	60.592.320,00	3.560.835,84
Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	180.171.000,00	180.171.000,00	0,00
Sub Bidang Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Sub Bidang energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pariwisata	1.756.810.880,00	1.322.304.580,00	434.506.300,00
	<u>2.029.855.035,84</u>	<u>1.591.787.900,00</u>	<u>438.067.135,84</u>
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00
	<u>15.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15.800.000,00</u>
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Kelautan dan Peternakan	38.601.800,00	38.601.800,00	0,00

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00
	<u>72.901.800,00</u>	<u>72.901.800,00</u>	<u>0,00</u>
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
Sub Bidang Keadaan Mendesak	190.800.000,00	190.800.000,00	0,00
	<u>200.800.000,00</u>	<u>200.800.000,00</u>	<u>0,00</u>

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
Penerimaan Pembayaran	48.210.561,84	48.210.561,84	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<u>53.210.561,84</u>	<u>53.210.561,84</u>	<u>0,00</u>
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	0,00	163.299.500,00	163.299.500,00
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3. Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>163.299.500,00</u>	<u>163.299.500,00</u>
Pengeluaran Pembiayaan Terdiri dari:			
1. Pembukaan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

	2022	2023	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	36.714.153,00	36.714.153,00	0,00
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Kendaraan	0,00		0,00
Gedung dan Bangunan	1.082.304.580,00	1.860.000.000,00	777.695.420,00
Jalan	250.000.000,00	763.579.000,00	513.579.000,00
Jembatan	0,00	16.592.000,00	16.592.000,00
Irigasi/Embung/Air Sungai/ Drainase/ Jaringan/Instalasi	306.594.000,00	506.594.000,00	200.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	<u>1.675.612.733,00</u>	<u>3.185.979.153,00</u>	<u>1.510.366.420,00</u>

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada Lampiran 1.

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut:

	2021	2022	Penambahan/ (Pengurangan)
BUmDes ABADI	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
BUmDes	0,00	0,00	0,00
BUmDes	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>

PEMERINTAH DESA KWATU
Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto
Rincian Aset per 31 Desember 2023

No	Kelas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti kepemilikan			Kode Aset Tetap	Tahap Perolehan	Nilai perolehan	Kondisi Aset	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
I	Tanah								
	1. Tanah Kas Desa Letter C						56.000.000	Baik	
II	Peralatan, Mesin dan Alat Berat								
	1. Lemari					2018	1.500.000	Baik	
	2. Laptop					2018	5.000.000	Baik	
	3. AC Ruangan					2018	8.000.000	Rusak	
	4. Sound system					2018	7.495.897	Baik	
	5. Lemari					2017	8.000.000	Baik	
	6. Komputer Asus					2010	3.000.000	Baik	
	7. Komputer Asus+Printer Canon ip2770					2016	7.000.000	Baik	
	8. Komputer Asus+Printer Epson L120					2016	7.000.000	Baik	
	9. Handphone					2021	3.000.000	Baik	
III	1. -								
	2. -								
IV	Gedung dan Bangunan								
	1. Gedung dan Bangunan					2015	110.000.000	Baik	
	2. Polindes					2015	142.989.818	Baik	
	3. Gedung Sekretariat					2016.2017	245.381.718	Baik	
	4. Tribun Dayung					2022	900.000.000	Baik	
V	Jalan								
	1. Jalan Usaha Tani					2019	600.000.000	Baik	

DATA REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK
TAHUN 2023

DESA : KWATU
KECAMATAN : MOJANYAR
KABUPATEN : MOJOKERTO
PROVINSI : JAWA TIMUR

PROVINSI

: JAWA TIMUR

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk Awal Tahun										Tambahan Tahun 2023						Pengurangan Tahun 2023						Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2023										Ket.
		Jml. KK	WN:			WNI			Jml. Anggota Keluarga	Jml. Jiwa	Lahir			Datang			Mati			Pindah			2023											
			L	P	L	P	L	P			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P						
																													WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
1	KWATU	669	0	0	1303	1065	998	2368	0	0	1	0	0	0	8	8	0	0	14	12	0	0	21	20	0	0	1277	1041	666	2318				
2	GAMBIRAN	196	0	0	289	256	251	545	0	0	0	1	0	0	2	7	0	0	2	4	0	0	5	2	0	0	284	258	104	542				
JUMLAH TOTAL		865	0	0	1592	1321	1249	2913	0	0	1	1	0	0	10	15	0	0	16	16	0	0	26	22	0	0	1561	1299	770	2860				

